



SALINAN-PUTUSAN
Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

[1] memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Sri Rumiati binti Saimun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Pasar Minggu Blok D RT.04 RW. 01 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Mislan Sugianto bin Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Blok D RT.04 RW. 01 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Penggugat

Bahwa Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 1 dari 15 hal.



tanggal 02 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya dan ditambah keterangan secara lisan sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/03/VI/2004, tanggal 01 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan tergugat berstatus jelek dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan yang sama selama lebih kurang 7 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : Muhammad Wahyu Gustianto (Lk) umur 10 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai 08 September tahun 2011, Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk bekerja akan tetapi tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini kurang lebih telah berlangsung selama 4 tahun;
6. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

[3.2] Petitum Penggugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

[3.3] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Regional I Jambi. Namun Tergugat tidak datang juga menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

[3.4] Nasehat Majelis Hakim Kepada Penggugat

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mencari keberadaan Tergugat serta

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 3 dari 15 hal



kembali membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

[3.5] Upaya damai lewat mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

[3.7] Acara pembuktian

Bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

[3.7.1] Bukti dari Penggugat

Bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/03/VI/2004 Tanggal 01 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P) ;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ramli Bin Rasyid dan Sutrisno Bin Rusmin, yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 4 dari 15 hal.



Bahwa saksi pertama Penggugat Ramli Bin Rasyid, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih gadis sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga dengan jarak rumah sekitar lebih kurang 100 meter.
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena waktu itu Saksi pergi merantau ke luar daerah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah, karena setahu Saksi selama hidup bersama, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja tidak pernah terdengar ada pertengkaran.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari dimana Tergugat berada tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai Pengupas Pinang untuk menafkahi keluarga dan anak.

Bahwa saksi kedua Penggugat Sutrisno Bin Rusmin, di bawah sumpahnya menerangkan:

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1997, karena bertetangga dengan orangtua Penggugat dengan jarak rumah sekitar 50 meter. Sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenalnya sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa, Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah sekitar tahun 2011 yang lalu.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 tersebut, Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, karena selama ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis saja.
- Bahwa, sewaktu masih hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Petani.
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai Pengupas Pinang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari dimana Tergugat berada, tetapi tidak berhasil.

[3.7.2] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.8] Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Safinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 6 dari 15 hal.



[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara cerai gugat.

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Safinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ketidakhadiran Tergugat juga tanpa suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek;

[4.7] Kronologis Pokok Perkara

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi mulai bulan November, tahun 2012, disebabkan Tergugat menderita penyakit impoten (lemah syahwat), meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Juli tahun 2013, diikuti dengan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kepergian Tergugat selama sebulan yang tidak ada kabar berita apapun, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jambi tepatnya di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur.

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, berdasarkan kronologis pokok perkara tersebut di atas, dapat ditentukan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah 4 tahun lebih tidak satu rumah lagi dengan Tergugat. hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami-istri benar sudah tidak satu rumah lagi selama 2 tahun;
2. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.9] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/03/VI/2004 Tanggal 01 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 9 dari 15 hal



Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P) ;

Bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ramli Bin Rasyid dan Sutrisno Bin Rusmin, yang telah memberikan keterangan secara terpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2004 dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Muhammad Wahyu Gustianto umur 10 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak tahun 2011 atau sekitar lebih kurang 5 tahun sampai sekarang;

Safinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2011 dan sampai sekarang tidak memberi kabar kepada Penggugat dimana Tergugat berada.
4. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat serta pihak keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak.
6. Bahwa selama berpisah sekitar lebih kurang 5 tahun lamanya, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga.

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2004 dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Muhammad Wahyu Gustianto umur 10 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak tahun 2011 atau sekitar lebih kurang 5 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2011 dan sampai sekarang tidak memberi kabar kepada Penggugat dimana Tergugat berada.
4. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat serta pihak keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak.

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 11 dari 15 hal.



6. Bahwa selama berpisah sekitar lebih kurang 5 tahun lamanya, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga.

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada keutuhan dan kebahagiaan lagi (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lebih kurang 5 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak ada komunikasi yang intens lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak-bahagiaan bagi Penggugat dan Tergugat.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdu al Rahman al Shabuniy dalam Kitab *Madda Hurriyyah al Zaujaini fii al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid I, hal 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 12 dari 15 hal.



[4.14] Kesimpulan gugatan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu. Karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi tersebut Tergugat tidak ada memberikan kabar berita dimana Tergugat berada.
2. Menimbang, bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).
3. Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih 5 (lima) tahun sampai perkara ini didaftarkan sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan pasal 133 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

[4.15] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 64A (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 13 dari 15 hal.



mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut.

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

[4.17] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Mislan Sugianto bin Ahmad) terhadap Penggugat (Sri Rumiati binti Saimun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. ABD. RAHMAN, MH** sebagai Ketua Majelis, **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** dan **ZAKARIA ANSORI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LESTRI HANDATANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
Ttd
DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI

Ketua Majelis
Ttd
Drs. ABD. RAHMAN, MH

Hakim Anggota
Ttd
ZAKARIA ANSORI, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti
Ttd
LESTRI HANDAYANI, SH

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp. 255.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 346.000,-

Muara Sabak, 14 Juni 2016

Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Salinan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.MS. hal. 15 dari 15 hal